

**COVER DEPAN
MASING – MASING
SKPD**

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	vii
LAPORAN OPERASIONAL.....	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	ix
NERACA.....	x
CATATAN ATAS	xi
LAPORAN KEUANGAN.....	xi
BAB I.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Sistematika Penulisan	3
BAB II.....	6
2.1. Ekonomi Makro	6
2.2. Kebijakan Keuangan	
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja.....	
BAB III.....	35
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	35
BAB IV.....	76
4.1 Entitas Akuntansi.....	76
4.2 Basis Akuntansi	76
4.3 Basis Pengukuran.....	77
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	77
4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi.....	77
4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan	78
4.4.2.1 Pendapatan – LRA.....	78
4.4.2.2 Belanja.....	78
4.4.2.3 Pendapatan - LO	79
4.4.2.4 Beban.....	80
4.4.2.5 Aset	81
4.4.2.6 Kewajiban.....	85
4.4.2.7 Ekuitas.....	86
BAB V.....	87
5.1 Rincian dan penjelasan pos-pos pelaporan keuangan SKPD	87
5.1.1. Pendapatan.....	87
5.1.1.2. Retribusi.....	170
5.1.2. Belanja	90
5.1.2.1 Belanja Operasi.....	91
5.1.2.2 Belanja Modal	94
5.1.3. Pendapatan LO	95

5.1.3.2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	95
5.1.3.2.4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	96
5.1.4.	Beban LO	96
5.1.4.1.	Beban Operasi	97
5.1.4.1.1.	Beban Pegawai	97
5.1.4.1.2.	Beban Persediaan	98
5.1.4.1.3.	Beban Jasa	98
5.1.4.1.4.	Beban Pemeliharaan	98
5.1.4.1.5.	Beban Perjalanan Dinas	99
5.1.4.1.6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	99
5.1.4.1.7.	Beban Penyisihan Piutang	99
5.1.5.	Aset	99
5.1.5.1.	Aset Lancar	100
5.1.5.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan	181
5.1.5.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	100
5.1.5.1.6.	Piutang Retribusi	101
5.1.5.1.8.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	101
5.1.5.1.9.	Persediaan	101
5.1.5.2.	Aset Nonlancar	102
5.1.5.2.1.	Aset Tetap	102
5.1.5.2.1.1.	Tanah	103
5.1.5.2.1.2.	Peralatan dan Mesin	103
5.1.5.2.1.3.	Gedung dan Bangunan	105
5.1.5.2.1.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	107
5.1.5.2.1.5.	Aset Tetap Lainnya	108
5.1.5.2.1.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	108
5.1.5.2.1.7.	Akumulasi Penyusutan	109
5.1.5.2.2.	Aset Lainnya	109
5.1.5.2.2.2.	Aset Tidak Berwujud	109
5.1.5.2.2.3.	Aset Lain-Lain	110
5.1.6.	Kewajiban	110
5.1.6.3.	Utang Beban	110
5.1.7.	Ekuitas	111
BAB VI	112
6.1	Domisili dan Struktur Organisasi	112
6.2	Tugas dan Fungsi	113
6.3	Sumber Daya Manusia	118
BAB VII	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2025	7
Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024	23
Tabel 3 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2024 dan 2023	88
Tabel 5 Realisasi Anggaran Retribusi Tahun 2024 dan 2023.....	89
Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 dan 2023	90
Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023.....	91
Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023.....	92
Tabel 9 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023	93
Tabel 10 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023.....	94
Tabel 11 Rekapitulasi Mutasi Tambah Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	94
Tabel 13 Realisasi Pendapatan LO Tahun 2024 dan 2023	174
Tabel 15 Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2024 dan 2023	96
Tabel 16 Realisasi Beban LO Tahun 2024 dan 2023.....	96
Tabel 17 Perbandingan Aset Tahun 2024 dan 2023	100
Tabel 18 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2024.....	102
Tabel 19 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2024	190

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2025
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2025 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2025
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2025 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2025
Lampiran VIII	Rekap tagihan Belanja tahun 2025 yang ditagih / dibayar tahun 2026 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IX	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran X	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2025 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2025 dengan Validasi Bank
Lampiran XI	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Register Penutupan Kas akhir tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XV	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2025 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVII	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2025 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XVIII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2025 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XIX	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2025 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Ir. Mohamad Subiyantoro,S.Hut.,M.Si**
N i p : 19780630 199703 1 001
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
(Pengguna Anggaran / Barang)

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Keuangan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, telah disusun berdasarkan sistem pengendalian yang memadai, Isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur
(Pengguna Anggaran/Barang)

Ir. Mohamad Subiyantoro,S.Hut.,M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780630 199703 1 001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN**

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berkaitan dengan pertanggungjelasan penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasan

pengelolaan keuangan selama TA 2025 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun bersarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/18742/BPKAD Tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 dan awal Anggaran 2025 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk

entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya , dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Timur senilai 1,77 %. Tingkat inflasi ini sedikit melampaui tingkat inflasi nasional yang hanya senilai 2,92 %. Menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Kalimantan Timur adalah tantangan yang kompleks dan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Dengan koordinasi yang baik dan kebijakan yang tepat, diharapkan inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat tetap terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Ekonomi makro ini dapat berkorelasi negatif maupun positif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga tetap berupaya agar terwujudnya visi dan misi pemerintah, hal ini berimplikasi pula dengan adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya perubahan APBD. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan tambahan anggaran senilai Rp.102.506.050.025,00 dari anggaran murninya yaitu senilai Rp.545.663.801.167,00 atau senilai 2,61% dari anggaran perubahan senilai Rp.648.169.851.192,00. Anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat dan menunjang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target. Adapun perubahan anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut::

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2026

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	255.317.606.614	62.535.041.348	317.852.647.962
<i>01.1</i>	<i>01</i>		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.684.333.108	-1.329.095.677	1.355.237.431
01.1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	783.653.644	-307.995.546	475.658.098
01.1	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	174.904.762	-82.576.182	92.328.580
01.1	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	90.138.682	-34.776.182	55.362.500
01.1	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	622.570.304	-265.127.849	357.442.455
01.1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.013.065.716	-638.619.918	374.445.798
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	152.374.164.372	-13.913.205.561	138.460.958.811
01.1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	147.012.554.651	-13.099.546.681	133.913.007.970

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.808.320.000	3.048.000	3.811.368.000
01.1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	340.534.000	-221.105.880	119.428.120
01.1	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	144.362.282	-	144.362.282
01.1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	83.628.382	-35.490.000	48.138.382
01.1	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	627.420.167	-332.044.000	295.376.167
01.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.174.478.259	-686.925.125	487.553.134
01.1	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	44.440.443	-25.200.000	19.240.443
01.1	03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	213.963.314	-132.000.000	81.963.314
01.1	03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	252.354.550	-150.625.125	101.729.425

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
01.1	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	369.479.193	-197.000.000	172.479.193
01.1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	294.240.759	-182.100.000	112.140.759
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.709.149.366	-2.741.620.230	1.967.529.136
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.614.843.863	-1.362.463.920	252.379.943
01.1	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	83.000.980	-47.315.980	35.685.000
01.1	05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	321.700.693	-185.540.000	136.160.693
01.1	05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	191.115.980	-118.715.980	72.400.000
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.418.787.850	-997.484.350	1.421.303.500
01.1	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79.700.000	-30.100.000	49.600.000
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.838.482.839	-749.940.936	14.088.541.903

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	421.929.962	-8.160.425	413.769.537
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.271.284.028	3.550.801.288	7.822.085.316
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	560.771.862	-33.917.454	526.854.408
01.1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.658.406	-	124.658.406
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	541.710.413	-50.122.413	491.588.000
01.1	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.372.000	-	21.372.000
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.396.403.208	-3.872.429.972	4.523.973.236
01.1	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	282.796.980	-181.555.980	101.241.000
01.1	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	217.555.980	-154.555.980	63.000.000
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	22.157.022.213	97.484.897.321	119.641.919.534
01.1	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.504.800.000	84.222.987.483	85.727.787.483

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
01.1	07	0005	Pengadaan Mebel	1.076.957.062	-134.043.195	942.913.867
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.711.977.685	13.477.299.433	20.189.277.118
01.1	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.211.048.960	544.179.600	7.755.228.560
01.1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.324.242.200	-625.526.000	3.698.716.200
01.1	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.327.996.306	-	1.327.996.306
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	31.304.885.049	-5.198.293.028	26.106.592.021
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.017.844	-2.324	66.015.520
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.381.424.685	67.813.900	4.449.238.585
1.1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	427.740.000	-	427.740.000
1.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.429.702.520	-5.266.104.604	21.163.597.916
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	14.554.131.443	-9.911.706.186	4.642.425.257

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Pemerintahan Daerah			
01.1	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	59.920.804	-	59.920.804
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.263.466.687	-104.866.762	8.158.599.925
01.1	09	0005	Pemeliharaan Mebel	11.451.919	-	11.451.919
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	889.151.874	21.977.335	911.129.209
01.1	09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	195.604.000	-	195.604.000
01.1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	831.272.200	-	831.272.200
01.1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.466.913.425	-10.247.885.989	5.219.027.436
01.1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	357.310.499	-	357.310.499

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
03.1			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	198.962.347.543	34.410.475.994	233.372.823.537
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	44.074.938.819	4.974.665.912	49.049.604.731
03.1	01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1.247.771.954	-410.498.340	837.273.614
03.1	01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	99.120.000	-59.600.000	39.520.000
03.1	01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	15.665.863.073	1.453.292.198	17.119.155.271
03.1	01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	27.062.183.792	3.991.472.054	31.053.655.846
03.1	02		<i>Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	5.245.622.906	-3.254.965.061	1.990.657.845
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana	5.245.622.906	-3.254.965.061	1.990.657.845

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	13.170.434.540	-9.332.508.097	3.837.926.443
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3.596.555.111	-2.005.031.704	1.591.523.407
03.1	03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1.417.695.606	-823.177.200	594.518.406
03.1	03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	917.600.000	-584.585.818	333.014.182
03.1	03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	7.101.983.823	-5.865.113.375	1.236.870.448
03.1	03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	136.600.000	-54.600.000	82.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	91.398.428.875	6.057.127.879	97.455.556.754
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1.771.915.548	-636.029.874	1.135.885.674
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	85.882.083.280	7.995.268.101	93.877.351.381
03.1	04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2.166.172.647	-1.217.733.848	948.438.799
03.1	04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	1.578.257.400	-84.376.500	1.493.880.900
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	41.002.478.990	37.704.212.828	78.706.691.818
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14.356.139.104	-3.775.719.304	10.580.419.800
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	22.216.375.337	43.516.601.246	65.732.976.583

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
03.1	05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	4.115.000.359	-1.940.973.114	2.174.027.245
03.1	05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	314.964.190	-95.696.000	219.268.190
03.1	07		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>	1.532.779.299	-908.787.424	623.991.875
03.1	07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	63.260.000	-59.060.000	4.200.000
03.1	07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	341.004.198	-195.027.000	145.977.198
03.1	07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan	1.128.515.101	-654.700.424	473.814.677

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			provinsi			
03.1	09		Perbenihan Tanaman Hutan	2.537.664.114	-829.270.043	1.708.394.071
03.1	09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	320.919.800	-193.429.368	127.490.432
03.1	09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	425.293.074	-307.814.728	117.478.346
03.1	09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	320.615.228	-112.694.273	207.920.955
03.1	09	0017	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	1.470.836.012	-215.331.674	1.255.504.338
04.1			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	11.530.012.972	-1.416.500.550	10.113.512.422
04.1	01		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	9.124.327.020	-121.874.425	9.002.452.595
04.1	01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	136.432.537	-56.413.720	80.018.817
04.1	01	0014	Pemulihan Ekosistem	7.551.896.729	-149.396.240	7.402.500.489

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			TAHURA Provinsi			
04.1	01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1.435.997.754	83.935.535	1.519.933.289
<i>04.1</i>	<i>02</i>		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	79.000.000	-41.249.400	37.750.600
04.1	02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	79.000.000	-41.249.400	37.750.600
<i>04.1</i>	<i>03</i>		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	2.326.685.952	-1.253.376.725	1.073.309.227
04.1	03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan	70.800.000	-50.400.000	20.400.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Basah			
04.1	03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1.303.681.308	-695.880.541	607.800.767
04.1	03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	952.204.644	-507.096.184	445.108.460
05.1			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	75.868.515.468	3.519.877.171	79.388.392.639
<i>05.1</i>	<i>01</i>		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	75.868.515.468	3.519.877.171	79.388.392.639
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	10.078.409.251	-3.075.066.426	7.003.342.825
05.1	01	0004	Peningkatan Kapasitas dan	1.614.790.238	-693.603.738	921.186.500

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Kompetensi Penyuluh Kehutanan			
05.1	01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	31.853.015.523	11.794.740.482	43.647.756.005
05.1	01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	27.197.347.105	-1.688.249.526	25.509.097.579
05.1	01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	5.124.953.351	-2.817.943.621	2.307.009.730
06.1			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.985.318.570	3.457.156.062	7.442.474.632
<i>06.1</i>	<i>01</i>		<i>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	3.985.318.570	3.457.156.062	7.442.474.632
06.1	01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1.384.475.000	-209.325.394	1.175.149.606
06.1	01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	265.200.000	-114.350.000	150.850.000
06.1	01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota	593.600.000	-307.247.036	286.352.964

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			dalam 1 (satu) Daerah			
06.1	01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	1.742.043.570	4.088.078.492	5.830.122.062

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disajikan diatas didasarkan pada Permendagri No. 90 Tahun 2019. Pada tahun 2025 Dinas Kehutanan memiliki 5 program dan 21 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Hutan
 - Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - Kegiatan Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

- Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan
3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
 - Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 - Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.1 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat

mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp.238.072.000,00, nilai ini melebihi target sebesar Rp.78.955.000 dari target Rp.159.117.000,00 atau memperoleh 149,62% dari target. Bila dibandingkan, maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp.8.000.000,00 atau sebesar 3,25% dari realisasi pendapatan tahun lalu. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp.482.927.277.473,52 nilai ini tidak mencapai target sebesar Rp.165.242.573.718,48 dari nilai target sebesar Rp.648.169.851.192,00 atau tercapai sebesar 74,51% dari target. Bila dibandingkan, maka dapat diketahui terjadi penurunan realisasi sebesar Rp.113.965.323.971,89 dari realisasi belanja tahun lalu. Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target		
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	635.705.295.924,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	1.328	Indeks
					2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	%
01.1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.355.237.431,00	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100	%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target		
01.1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	475.658.098,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen
01.1	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	92.328.580,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen
01.1	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	55.362.500,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen
01.1	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	357.442.455,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan
01.1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.445.798,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	138.460.958.811,00	Presentase Penatausahaan Keuangan	100	%
01.1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133.913.007.970,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	771	Orang/Bulan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.811.368.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	214	Dokumen
01.1	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	119.428.120,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36	Dokumen
01.1	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	48.138.382,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen
01.1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	295.376.167,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	68	Laporan
01.1	02	0008	Pengelolaan dan Penyiapan	129.277.890,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1	Dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target		
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
01.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	513.113.134,00	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100	%
01.1	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	19.240.443,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen
01.1	03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	81.963.314,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen
01.1	03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	101.729.425,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan
01.1	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	172.479.193,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	31	Laporan
01.1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	112.140.759,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.967.529.136,00	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	%
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	252.379.943,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	16	Paket
01.1	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.685.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen
01.1	05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	136.160.693,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	Dokumen
01.1	05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	72.400.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.421.303.500,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	270	Orang
01.1	05	0011	Bimbingan Teknis	49.600.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan	9	Orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target		
			Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.088.541.903,00	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	413.769.537,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42	Paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.822.085.316,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	158	Paket
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	526.854.408,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65	Paket
01.1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.658.406,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	Paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	491.588.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50	Paket
01.1	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.372.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	16	Dokumen
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.523.973.236,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238	Laporan
01.1	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	101.241.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen
01.1	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	63.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.641.919.534,00	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	%
001.1	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.727.787.483,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit
001.1	07	0005	Pengadaan Mebel	942.913.867,00	Jumlah Paket Mebel yang	31	Paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target		
					Disediakan		
001.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.189.277.118,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	987	Unit
001.1	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.755.228.560,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	741	Unit
001.1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.698.716.200,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit
001.1	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.327.996.306,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18	Unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.106.592.021,00	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100	%
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.015.520,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75	Laporan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.449.238.585,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	252	Laporan
01.1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	427.740.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.163.597.916,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	241	Laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.744.315.992,00	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	%
01.1	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.920.804,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	Unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.158.599.925,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	755	Unit
01.1	09	0005	Pemeliharaan Mebel	11.451.919,00	Jumlah Peralatan dan Mesin	161	Unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target		
					Lainnya yang Dipelihara		
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	911.129.209,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.053	Unit
01.1	09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	195.604.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	Unit
01.1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	831.272.200,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit
01.1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.219.027.436,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	933.491.294.148,00	<i>Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi</i>	17	%
					<i>Presentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan</i>	21	%
					<i>Produksi hasil hutan bukan kayu</i>	18.900	Ton
					<i>Produksi Hasil Hutan Kayu</i>	93.445.000	M3
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	49.049.604.731,00	<i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun</i>	19	<i>Dokumen</i>
03.1	01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	837.273.614,00	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	78	Dokumen
03.1	01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	39.520.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2	Dokumen
03.1	01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	17.119.155.271,00	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	208	Unit
03.1	01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	31.053.655.846,00	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	90	Unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan</i>	1.990.657.845,00	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan</i>	40	<i>Dokumen</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target		
			Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1.990.657.845,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26	Dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.837.926.443,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	113.375.077	Ha
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1.591.523.407,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	15	Dokumen
03.1	03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	594.518.406,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	7	Dokumen
03.1	03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	333.014.182,00	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50	Dokumen
03.1	03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	1.236.870.448,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	86	Dokumen
03.1	03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	82.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1	Dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	97.455.556.754,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	3.334	Ha
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1.135.885.674,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	17	Dokumen
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	93.877.351.381,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	4.253	Ha
03.1	04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	948.438.799,00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam	36	Laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target		
			Pengembangan Rehabilitasi Lahan		Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
03.1	04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	1.493.880.900,00	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	100	Ha
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	78.706.691.818,00	Luas kerusakan kawasan hutan	70.668.613	<Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10.580.419.800,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	136	Dokumen
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	65.732.976.583,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	255	Laporan
03.1	05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	2.174.027.245,00	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	9.026.625	Ha
03.1	05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	219.268.190,00	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	2	Operasi
03.1	07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	623.991.875,00	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M3 per tahun yang aktif	16.504	M3
03.1	07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	4.200.000,00	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	2	Laporan
03.1	07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	145.977.198,00	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa peneanaan Sanksi Adminsitratif	29	UnitManagemen
03.1	07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	473.814.677,00	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	48	UnitManagemen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target		
03.1	09		Perbenihan Tanaman Hutan	1.708.394.071,00	1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	105	SK;Sertifika
03.1	09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	127.490.432,00	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	12	Sertifikat
03.1	09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	117.478.346,00	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	25	Laporan
03.1	09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	1.255.504.338,00	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	95.626	Batang
03.1	09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	207.920.955,00	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	35	UnitUsaha
04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	10.113.512.422,00	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	1.461.476	Ha
04.1	01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	9.002.452.595,00	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64.814	Hektar
04.1	01	00008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	80.018.817,00	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2	Desa
04.1	01	00014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	7.402.500.489,00	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400	Ha
04.1	01	00015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1.519.933.289,00	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	64.814	Ha
04.1	02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In	37.750.600,00	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	2	Spesies

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target		
			<i>Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi</i>				
04.1	02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	37.750.600,00	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1	Laporan
04.1	03		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	1.073.309.227,00	<i>Luas KBEP yang dikelola</i>	665.144	Ha
04.1	03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	20.400.000,00	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50	Ha
04.1	03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	607.800.767,00	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	630	Orang
04.1	03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	445.108.460,00	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100.020	Ha
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	158.776.785.278,00	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	402	Kelompok
					Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	320.000	Ha
05.01	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	79.388.392.639,00	<i>Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat</i>	92	Kelompok
05.01	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	7.003.342.825,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan	79	Kelompok

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target		
			Tani Hutan		Kelembagaan		
05.01	01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	921.186.500,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	198	Orang
05.01	01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	43.647.756.005,00	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	69	Unit
05.01	01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	25.509.097.579,00	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	450	Orang
05.01	01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	2.307.009.730,00	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	22.640	Hektare
06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	7.442.474.632,00	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	392.672	Ha
<i>06.1</i>	<i>01</i>		<i>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>7.442.474.632,00</i>	<i>Jumlah DAS yang dikelola</i>	<i>2</i>	<i>Das</i>
06.1	01	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1.175.149.606,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300	Orang
06.1	01	0002	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	150.850.000,00	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1	Lembaga
06.1	01	0004	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	286.352.964,00	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1	Dokumen
06.1	01	0005	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	5.830.122.062,00	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	9	Dokumen

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa

dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2025 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (01)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 menganggarkan sebesar Rp.317.852.647.962,00 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.214.356.085.551,28 atau 67,44%. Sedangkan pada tahun 2025 lalu, program ini dianggarkan sebesar Rp.244.102.277.245,00 dan terealisasi sebesar Rp.231.510.791.558,42 atau 94,84%. Apabila dibandingkan, maka terdapat Kenaikan anggaran sebesar Rp.73.750.370.717,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.17.154.706.007,14 di tahun 2025. Terjadi Kenaikan anggaran dan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiansikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01.1.01)**

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.355.237.431,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.346.672.265,00 atau 99,36%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.859.551.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.792.409.673,00 atau 96,38%. Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2025 yakni sebesar Rp.504.313.569,00 dan juga kenaikan realisasi sebesar Rp.445.737.408,00. Terjadi penurunan anggaran dan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini

dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (01.1.01.0001)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.475.658.098,00 dan terealisasi sebesar Rp.470.587.035,00 atau 96,71%. Sedangkan pada tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp.324.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.313.741.454,00 atau 96,71%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.151.258.098,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.156.845.581,00. Terjadi kenaikan anggaran dan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (01.1.01.0002)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.92.328.580,00 dan terealisasi sebesar Rp.91.491.100,00 atau 99,09%. Sedangkan pada tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp.196.059.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.187.080.270,00 atau 95,42%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.103.730.420,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.95.589.170,00. Terjadi penurunan anggaran dan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (01.1.01.0004)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.55.362.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.54.429.950,00 atau

98,31%. Sedangkan pada tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp.238.024.000 dan terealisasi sebesar Rp.212.775.790 atau 89,39%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.182.661.500,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.158.345.840,00. Terjadi penurunan anggaran dan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

◆ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (01.1.01.0006)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.357.442.455,00 dan terealisasi sebesar Rp.356.298.150,00 atau 99,67%. Sedangkan pada tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp.310.180.000 dan terealisasi sebesar Rp.305.911.453 atau 98,62%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.47.262.455,00,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.50.386.697,00. Terjadi kenaikan anggaran dan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

◆ **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01.1.01.0007)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.374.445.798,00 dan terealisasi sebesar Rp.373.866.030,00 atau mencapai 99,84%. Sedangkan tahun 2024 dianggarkan sebesar sebesar Rp.790.888.000 dan terealisasi sebesar Rp.772.900.706 atau mencapai 97,73 %.. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.416.442.202,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.399.034.676,00. Terjadi penurunan anggaran dan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan

anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (01.1.02)**

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.138.460.958.811,00 dan terealisasi sebesar Rp.134.462.342.273,00 atau mencapai 97,11%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.995.063.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.829.441.937,00 atau mencapai 95,85%. Pada tahun ini terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.134.465.895.311,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.130.632.900.336,00. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (01.1.02.0001)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.133.913.007.970,00 dan terealisasi sebesar Rp.130.049.791.713,00 atau mencapai 97,11%. Sedangkan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.126.988.842.162,00 dan terealisasi sebesar Rp.122.633.038.828,00 atau mencapai 96,57 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.6.924.165.808,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.7.416.752.885,00 pada tahun ini. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (01.1.02.0002)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.811.368.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.692.320.000,00 atau mencapai 96,88%. Sedangkan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.3.664.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.491.821.500,00 atau mencapai 95,28%. Terjadi kenaikan

anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp.146.928.000,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.200.498.500,00. Terjadi kenaikan anggaran dan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (01.1.02.0003)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.119.428.120,00 dan terealisasi sebesar Rp.119.048.193,00 atau mencapai 99,68%. Sedangkan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.95.316.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.94.508.405,00 atau mencapai 99,15%. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp.24.112.120,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.24.539.788,00. Terjadi kenaikan anggaran dan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (01.1.02.0005)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.144.362.282,00 dan terealisasi sebesar Rp.138.011.350,00 atau mencapai 95,60%. Sedangkan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.14.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.040.000,00 atau mencapai 100%. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp.130.322.282,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.123.971.350,00. Terjadi kenaikan anggaran dan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan

anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (01.1.02.0006)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.48.138.382,00 dan terealisasi sebesar Rp.48.023.600,00 atau 99,76%. Sedangkan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.241.391.125 dan terealisasi sebesar Rp.240.659.400 atau 99,70%. Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp.193.252.743,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.192.635.800,00. Terjadi penurunan anggaran dan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiesikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (01.1.02.0007)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.295.376.167,00 dan terealisasi sebesar Rp.286.840.026,00 atau mencapai 97,11%. Sedangkan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.400.683.385,00 dan terealisasi sebesar Rp.389.303.500,00 atau 97,16%. Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp.105.307.218,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.102.463.474,00. Terjadi penurunan anggaran dan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiesikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (01.1.02.0008)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.129.277.890,00 dan terealisasi sebesar Rp.128.307.391,00 atau 99,24%. Sedangkan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.302.998.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.299.837.446,00 atau 98,96%. Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp.173.720.710,00,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp. 171.530.055,00. Terjadi penurunan anggaran dan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

- **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (01.1.03)**

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.487.553.134,00 dan terealisasi sebesar Rp.456.720.104,00 atau mencapai 93,68%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.987.929.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.963.998.801,00 atau mencapai 97,58%. Pada tahun ini terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.500.375.866,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.507.278.697,00 dari tahun lalu. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.0001)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.19.240.443,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.906.700,00 atau 98,26%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.22.200.000 dan terealisasi sebesar Rp.21.860.000 atau 98,47%. Pada tahun ini terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.2.959.557,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.2.953.300,00 dari

tahun lalu. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.0002)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.81.963.314,00 dan terealisasi sebesar Rp.58.526.282,00 atau 71,41%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.67.885.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.67.382.850,00 atau 99,26%. Pada tahun ini terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.14.078.314,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.8.856.568,00 dari tahun lalu. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025..

♦ **Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (01.1.03.0004)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.101.729.425,00 dan terealisasi sebesar Rp.99.698.917,00 atau mencapai 96,82%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 371.418.500 dan terealisasi sebesar Rp.359.605.514 atau mencapai 96,82%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.269.689.075,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.259.906.597,00. Hal ini menunjukkan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (01.1.03.0005)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.172.479.193,00 dan terealisasi sebesar Rp.170.740.877,00 atau mencapai 98,99%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.134.138.500,00 dan terealisasi sebesar

Rp.131.356.096,00 atau mencapai 97,93%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.38.340.693,00 dan juga penurunan realisasi sebesar Rp.39.384.781,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (01.1.03.0006)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.112.140.759,00 dan terealisasi sebesar Rp.108.847.328,00 atau mencapai 97,06%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.378.151.000 dan terealisasi sebesar Rp.369.658.341 atau mencapai 97,75%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.266.010.241,00 dan juga kenaikan realisasi sebesar Rp.260.811.013,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (01.1.05)**

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.967.529.136,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.849.353.619,00 atau mencapai 93,99%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.497.776.770,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.272.024.492,00 atau mencapai 95,89%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.3.530.247.634,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.3.422.670.873,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (01.1.05.002)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.51.769.327,00 dan terealisasi sebesar Rp.51.143.350,00 atau

98,79%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.41.353.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.39.400.000,00 atau 95,28%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.10.415.827,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.11.743.350,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (01.1.05.003)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.35.685.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.35.378.600,00 atau 99,14%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.37.260.000,00 atau 93,15%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.4.315.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.881.400,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (01.1.05.004)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.136.160.693,00 dan terealisasi sebesar Rp.135.719.471,00 atau 99,68%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.85.488.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.85.026.352,00 atau 99,46%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.50.672.693,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.50.693.119,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (01.1.05.005)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.72.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.72.111.050,00 atau mencapai 99,60%. Sedangkan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar

Rp.329.426.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.302.763.850,00 atau mencapai 91,91%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.257.026.200,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.230.652.800,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (01.1.05.0009)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.421.303.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.323.539.828,00 atau mencapai 93,12%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.555.182.699,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.476.290.783,00 atau mencapai 94,93%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.133.879.199,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.152.750.955,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (01.1.05.0011)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.49.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.49.562.000,00 atau mencapai 99,92%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.127.600.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.126.364.915,00 atau mencapai 99,03%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.78.000.500,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.76.802.915,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (01.1.06)**

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.14.088.541.903,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.742.939.843,00 atau mencapai 97,55%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.16.075.606.603,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.467.081.817,00 atau mencapai 96,21%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.1.987.064.700,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.724.141.974,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.1.06.0001)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.413.769.537,00 dan terealisasi sebesar Rp.400.605.611,00 atau mencapai 96,82%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.439.310.547,00 dan terealisasi sebesar Rp.410.316.319,00 atau mencapai 93,40%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.25.541.010,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.9.710.708,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.1.06.0002)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.822.085.316,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.620.511.643,00 atau mencapai 97,42%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.037.961.737,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.686.744.952,00 atau mencapai 95,01%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.784.123.579,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.933.766.691,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (01.1.06.0003)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.526.854.408,00 dan terealisasi sebesar Rp.513.292.879,00 atau mencapai 97,43%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.643.490.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.634.295.385,00 atau mencapai 98,57%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.116.635.842,00 dan kenaikan sebesar Rp.121.002.506,00. Terjadi penurunan anggaran dan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (01.1.06.0004)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.124.658.406,00 dan terealisasi sebesar Rp.124.067.115,00 atau mencapai 99,53%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.177.271.016,00 dan terealisasi sebesar Rp.173.519.270,00 atau mencapai 97,88%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.52.612.610,00 dan kenaikan sebesar Rp.49.452.155,00. Terjadi penurunan anggaran dan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (01.1.06.0005)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.491.588.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.481.171.966,00 atau mencapai 97,88%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.593.748.302,00 dan terealisasi sebesar Rp.569.875.381,00 atau mencapai 95,98%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.102.160.302,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.88.703.415,00. Terjadi penurunan anggaran dan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah

mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiesikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (01.1.06.0006)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.21.372.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.21.300.000,00 atau mencapai 99,66%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.27.129.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.26.931.200,00 atau mencapai 99,27%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.5.757.600,00. Dan kenaikan realisasi sebesar Rp.5.631.200,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (01.1.06.0009)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.523.973.236,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.426.190.809,00 atau mencapai 97,84%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.6.062.622.640,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.920.534.216,00 atau mencapai 97,66%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.1.538.649.404,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.494.343.407,00. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (01.1.06.0010)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.101.241.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.92.852.220,00 atau mencapai 91,71%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.201.038.300,00 dan terealisasi sebesar

Rp.197.689.202,00 atau mencapai 98,33%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.99.797.300,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.104.836.982,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (01.1.06.0011)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.63.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.62.947.600,00 atau mencapai 99,92%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.674.922.311,00 dan terealisasi sebesar Rp.641.170.383,00 atau mencapai 95,00%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.611.922.311,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.578.222.783,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (01.1.07)**

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.119.641.919.534,00 dan terealisasi sebesar Rp.23.461.637.834,28 atau mencapai 19,61%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.27.881.314.741,00 dan terealisasi sebesar Rp.26.683.565.212,00 atau mencapai 95,70%. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ini sebesar Rp.91.760.604.793,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.3.221.927.377,72. Terjadi kenaikan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (001.1.07.002)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.85.727.787.483,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.504.000.000,00 atau mencapai 1,75%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (001.1.07.005)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.942.913.867,00 dan terealisasi sebesar Rp.925.588.170,00 atau mencapai 98,16%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.666.388.882,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.604.537.616,00 atau mencapai 96,29%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.723.475.015,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.678.949.446,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (001.1.07.006)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.20.189.277.118,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.217.551.193,00 atau mencapai 65,47%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.13.978.836.287,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.600.044.850,00 atau 97,29%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.6.210.440.831,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.382.493.657,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (001.1.07.009)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.755.228.560,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.482.939.741,00 atau

mencapai 44,91%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.770.887.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.753.819.444,00 atau 99,04%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.5.984.341.060,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.1.729.120.297,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

◆ **Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (001.1.07.0010)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.698.716.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.650.630.237,28 atau mencapai 98,70%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.956.196.856,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.694.494.023,00 atau 94,72%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.1.257.480.656,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.1.043.863.785,72. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

◆ **Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (001.1.07.0011)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.327.996.306,00 dan terealisasi sebesar Rp.680.928.493,00 atau mencapai 51,27%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.465.190.049,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.406.177.404,00 atau 95,97%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.137.193.743,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.725.248.911,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (001.1.08)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.26.106.592.021,00 dan terealisasi sebesar Rp.24.242.674.330,00 atau mencapai 92,86%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.29.412.428.573,00 dan terealisasi sebesar Rp.27.087.260.577,00 atau mencapai 92,09%.. Terjadi penurunan anggaran pada tahun ini sebesar Rp.3.305.836.552,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.2.844.586.247,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (001.1.08.001)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.66.015.520,00 dan terealisasi sebesar Rp.59.542.000,00 atau mencapai 90,19%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.85.668.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.77.592.200,00 atau mencapai 90,57%. Terjadi penurunan anggaran pada tahun ini sebesar Rp.19.652.980,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.18.050.200,00. Terjadi penurunan anggaran dan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (001.1.08.002)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.449.238.585,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.763.160.261,00 atau mencapai 84,58%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.461.798.178,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.499.151.462,00 atau mencapai 78,42%. Terjadi penurunan anggaran pada tahun ini sebesar Rp.12.559.593,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.264.008.799,00. Hal ini terjadi dikarenakan

maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (001.1.08.003)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.427.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.381.978.000,00 atau mencapai 89,30%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.225.926.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.197.474.975,00 atau mencapai 87,41%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.210.084.000,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.184.503.025,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (001.1.08.004)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.21.163.597.916,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.037.994.069,00 atau mencapai 94,68%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.24.553.778.045,00 dan terealisasi sebesar Rp.23.231.267.093,00 atau 94,61%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.3.390.180.129,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.3.193.273.024,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (001.1.09)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.15.744.315.992,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.793.745.283,00 atau mencapai 93,96%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.28.614.301.010,00 dan terealisasi sebesar Rp.25.164.789.325,42 atau

mencapai 87,94%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.12.869.985.018,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.10.371.044.042,42 Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (001.1.09.001)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.59.920.804,00 dan terealisasi sebesar Rp.56.448.098,00 atau mencapai 94,20%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.96.890.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.58.398.000,00 atau mencapai 60,27%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.36.969.196,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.949.902,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (001.1.09.002)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.8.158.599.925,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.962.757.877,00 atau mencapai 97,60%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.8.220.973.412,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.943.157.185,00 atau mencapai 84,46%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.62.373.487,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.1.019.600.692,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel (001.1.09.005)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.11.451.919,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.216.700,00 atau mencapai 97,95%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.11.875.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.750.000,00 atau mencapai 98,95%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.423.081,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.533.300,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (001.1.09.006)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.911.129.209,00 dan terealisasi sebesar Rp.894.649.135,00 atau mencapai 98,19%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.180.313.414,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.124.587.291,00 atau mencapai 95,28%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.269.184.205,00 dan juga kenaikan realisasi sebesar Rp.229.938.156,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (001.1.09.008)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.195.604.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.191.408.400,00 atau 97,85%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.102.632.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.101.495.000,00 atau 98,89%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.92.971.100,00 dan juga penurunan realisasi sebesar Rp.89.913.400,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (001.1.09.0009)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.831.272.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.821.814.329,00 atau 98,86%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.101.683.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.913.598.697,00 atau 83,27%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.6.270.411.600,00 dan juga kenaikan realisasi sebesar Rp.5.091.784.368,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (001.1.09.010)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.219.027.436,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.498.851.559,00 atau mencapai 86,20%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.6.393.961.136,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.768.553.335,00 atau mencapai 90,22%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.1.174.933.700,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.269.701.776,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (001.1.09.011)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.357.310.499,00 dan terealisasi sebesar Rp.356.599.185,00 atau mencapai 99,80%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.454.028.621,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.312.036.038,42 atau mencapai 94,21%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.2.096.718.122,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.955.436.853,42. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Program Pengelolaan Hutan (03)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 menganggarkan sebesar Rp.233.372.823.537,00 pada Program Pengelolaan Hutan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.180.509.593.183,87 atau 77,35%. Sedangkan pada tahun 2024 lalu, program ini dianggarkan sebesar Rp.273.400.765.737,00 pada Program Pengelolaan Hutan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.256.065.007.307,99 atau 93,66%. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp.40.027.942.200,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.75.555.414.124,12. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (003.1.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.49.049.604.731,00 dan terealisasi sebesar Rp.45.543.656.884,87 atau mencapai 92,85%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.79.438.076.213,00 dan terealisasi sebesar Rp.72.409.435.310,28 atau mencapai 91,15%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.30.388.471.482,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.26.865.778.425,41. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ♦ **Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (003.1.01.002)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.837.273.614,00 dan terealisasi sebesar Rp.798.278.692,00 atau mencapai 95,34%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.127.811.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.097.373.572,00 atau mencapai 98,57%. Terjadi penurunan

anggaran sebesar Rp.1.290.537.486,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.299.094.880,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan (003.1.01.004)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.39.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.33.840.000,00 atau mencapai 85,63%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.222.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.213.823.000,00 atau mencapai 96,32%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.182.480.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.179.983.000,00 Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (003.1.01.006)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.17.119.155.271,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.054.010.167,00 atau mencapai 87,94%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor (003.1.01.008)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.31.053.655.846,00 dan terealisasi sebesar Rp.29.657.528.025,87 atau mencapai 95,50%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025

- ***Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (003.1.03)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.837.926.443,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.568.461.167,00 atau mencapai 92,98%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.15.323.870.246,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.535.394.765,00 atau mencapai 94,85%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.11.485.943.803,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.10.966.933.598,00. Hal ini terjadi dikarenakan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (003.1.03.001)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.591.523.407,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.456.789.546,00 atau mencapai 91,53%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.296.367.632,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.177.963.313,00 atau mencapai 96,41%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.1.704.844.225,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.721.173.767,00. Hal ini terjadi dikarenakan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung (003.1.03.002)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.594.518.406,00 dan terealisasi sebesar Rp.591.807.688,00 atau mencapai 99,54%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.703.295.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.695.597.329,00 atau mencapai 99,55%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.1.108.776.894,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.103.789.641,00. Hal ini terjadi dikarenakan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi (003.1.03.010)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.333.014.182,00 dan terealisasi sebesar Rp.321.035.408,00 atau mencapai 96,40%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi (003.1.03.0013)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.236.870.448,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.127.962.175,00 atau mencapai 91,19%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung (003.1.03.0015)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.82.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.866.350,00 atau mencapai 86,42%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (003.1.04)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.97.455.556.754,00 dan terealisasi sebesar Rp.92.466.859.443,00

atau mencapai 94,88%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.98.910.094.352,00 dan terealisasi sebesar Rp.93.784.978.286,00 atau mencapai 94,82%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.1.454.537.598,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.318.118.843,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) (003.1.04.001)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.135.885.674,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.087.574.739,00 atau 95,75%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.323.386.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.179.773.881,00 atau 93,82%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.1.187.500.426,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.092.199.142,00. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefesiesikan anggaran dan naiknya realisasi dikarenakan maksimalnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (003.1.04.004)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.93.877.351.381,00 dan terealisasi sebesar Rp.89.178.067.792,00 atau 94,99%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.92.317.600.552,00 dan terealisasi sebesar Rp.87.727.310.291,00 atau 95,03%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.1.559.750.829,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.1.450.757.501,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan memaksimalkan realisasi pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (003.1.04.008)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.948.438.799,00 dan terealisasi sebesar Rp.751.096.912,00 atau 79,19%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.970.107.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.656.588.614,00 atau 89,44%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.2.021.668.901,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.905.491.702,00. Hal ini terjadi karena efisiensi kegiatan-kegiatan yang berjalan dan memaksimalkan realisasi pada tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan (003.1.04.009)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.493.880.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.450.120.000,00 atau 97,07%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025..

- ***Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (003.1.05)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.78.706.691.818,00 dan terealisasi sebesar Rp.34.965.751.601,00 atau mencapai 44,43%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.55.193.933.705,00 dan terealisasi sebesar Rp.51.572.177.533,71 atau mencapai 93,44%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.23.512.758.113,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.16.606.425.932,71. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (003.1.05.004)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.10.580.419.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.846.009.655,00 atau 83,61%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.13.873.661.998,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.449.314.969,00 atau 96,94%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.3.293.242.198,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.4.603.305.314,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (003.1.05.005)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.65.732.976.583,00 dan terealisasi sebesar Rp.24.338.998.124,00 atau 37,03%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.35.227.748.657,00 dan terealisasi sebesar Rp.32.178.733.795,71 atau 91,34%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.30.247.779.552,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.7.839.735.671,71. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (003.1.05.007)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.174.027.245,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.566.219.273,00 atau 72,04%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal (003.1.05.008)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.219.268.190,00 dan terealisasi sebesar Rp.214.524.549,00 atau 97,84%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun (003.1.07)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.623.991.875,00 dan terealisasi sebesar Rp.408.693.623,00 atau mencapai 65,50%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.117.481.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.015.593.667,00 atau mencapai 95,19%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.1.493.489.525,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.606.900.044,00. Hal ini terjadi dikarenakan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (003.1.07.004)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.200.000,00 atau 100%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (003.1.07.005)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.145.977.198,00 dan terealisasi sebesar Rp.144.549.800,00 atau 99,02%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub Kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (003.1.07.006)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.473.814.677,00 dan terealisasi sebesar Rp.259.943.823,00 atau 54,86%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub Kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

- ***Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan (003.1.09)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.708.394.071,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.651.458.499,00 atau mencapai 96,66%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.123.185.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.105.458.710,00 atau mencapai 99,17%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.414.791.429,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.454.000.211,00. Hal ini terjadi dikarenakan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih (003.1.09.002)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.127.490.432,00 dan terealisasi sebesar Rp.127.277.675,00 atau 99,83%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.588.994.500,00 dan terealisasi sebesar

Rp.587.955.900,00 atau 98,89%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.461.504.068,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.460.678.225,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit (003.1.09.005)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.117.478.346,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.622.334,00 atau mencapai 95,86%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.768.469.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.759.934.600,00 atau mencapai 98,89%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.650.990.654,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.647.312.266,00. Hal ini terjadi dikarenakan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan (003.1.09.0007)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.255.504.338,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.203.927.990,00 atau 95,89%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub Kegiatan Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan (003.1.09.0010)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.207.920.955,00 dan terealisasi sebesar Rp.207.630.500,00 atau 99,86%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub Kegiatan Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

- **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (04)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp.10.113.512.422,00 pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.9.932.361.926,00 atau 98,21%. Sedangkan pada tahun 2024 program ini dianggarkan sebesar Rp.15.237.704.611,00 pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.14.632.667.676,00 atau 96,03%. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp.5.124.192.189,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.4.700.305.750,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (04.1.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.9.002.452.595,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.851.546.611,00 atau mencapai 98,32%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.10.812.120.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.726.559.943,00 atau 99,21%. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp.1.809.667.605,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.1.875.013.332,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ♦ **Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi (04.1.01.0008)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.80.018.817,00 dan terealisasi sebesar Rp.79.551.679,00 atau mencapai 99,42%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.756.378.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.720.728.793,00 atau 95,29%. Terjadi penurunan anggaran

sebesar Rp.676.359.683,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.641.177.114,00. Hal ini terjadi dikarenakan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi (04.1.01.014)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.402.500.489,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.394.999.518,00 atau mencapai 99,90%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi (04.1.01.015)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.519.933.289,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.376.995.414,00 atau mencapai 90,60%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

- ***Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (04.1.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.37.750.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.35.892.970,00 atau mencapai 95,08%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.96.044.550,00 atau 96,04%. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp.62.249.400,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.60.151.580,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (04.1.02.0001)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.37.750.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.35.892.970,00 atau mencapai 95,08%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.96.044.550,00 atau 96,04%. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp.62.249.400,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.60.151.580,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (04.1.03)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.073.309.227,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.044.922.345,00 atau mencapai 97,36%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.325.584.411,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.810.063.183,00 atau 88,08%. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp.3.252.275.184,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.2.765.140.838,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (04.1.03.004)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.20.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.16.505.000,00 atau mencapai 80,91%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.66.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.56.254.200,00 atau 84,72%. Terjadi penurunan anggaran sebesar

Rp.46.000.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.39.749.200,00 Hal ini terjadi dikarenakan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (04.1.03.005)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.607.800.767,00 dan terealisasi sebesar Rp.594.044.241,00 atau mencapai 97,74%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.055.279.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.045.218.500,00 atau 99,05%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.447.478.733,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.451.174.259,00. Hal ini terjadi dikarenakan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (004.1.03.006)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.445.108.460,00 dan terealisasi sebesar Rp.434.373.104,00 atau mencapai 97,59%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.203.904.911,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.708.590.483,00 atau mencapai 84,54%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.2.758.796.451,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.2.274.217.379,00 Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (05)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp.79.388.392.639,00 pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Atas

anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.71.337.040.015,37 atau 89,86%. Sedangkan pada tahun 2024, program ini dianggarkan sebesar Rp.93.646.218.074,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.90.515.157.849,00 atau 96,66%. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp.14.257.825.435,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.19.178.117.833,63. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (005.1.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.79.388.392.639,00 dan terealisasi sebesar Rp.71.337.040.015,37 atau 89,86%. Sedangkan pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.93.646.218.074,00 dan terealisasi sebesar Rp.90.515.157.849,00 atau 96,66%. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp.14.257.825.435,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.19.178.117.833,63. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ ***Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (005.1.01.002)***

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.003.342.825,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.422.592.928,00 atau mencapai 91,71%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.13.344.872.571,00 dan terealisasi sebesar Rp.12.920.799.328,00 atau 96,82%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.6.341.529.746,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.6.498.206.400,00 Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

♦ **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan (005.1.01.004)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.921.186.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.432.075.921,00 atau mencapai 46,90%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (005.1.01.006)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.43.647.756.005,00 dan terealisasi sebesar Rp.41.057.757.057,37 atau mencapai 94,07%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan (005.1.01.007)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.25.509.097.579,00 dan terealisasi sebesar Rp.21.367.126.691,00 atau mencapai 83,76%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial (005.1.01.008)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.307.009.730,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.057.487.418,00 atau mencapai 89,18%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub Penyiapan Perhutanan Sosial tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

- **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (06)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp.7.442.474.632,00 pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.6.808.772.371,00 atau 91,49%. Sedangkan pada tahun 2024, program ini dianggarkan sebesar Rp.4.465.670.420,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.4.168.977.054,00 atau 93,36%. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp.2.976.804.212,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.2.639.795.317,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (006.1.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.442.474.632,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.808.772.371,00 atau 91,49%.. Sedangkan pada tahun 2024, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.465.670.420,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.4.168.977.054,00 atau 93,36%. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp.2.976.804.212,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp.2.639.795.317,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ♦ **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (006.1.01.004)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.175.149.606,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.042.509.555,00 atau mencapai 88,71%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.687.075.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp.1.486.392.300,00 atau 88,10%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.511.925.394,00,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.443.882.745,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS (006.1.01.005)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.150.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.149.802.760,00 atau mencapai 99,30%. Sedangkan pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.255.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.252.696.500,00 atau 99,02%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.104.350.000,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp.102.893.740,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah (006.1.01.007)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.286.352.964,00 dan terealisasi sebesar Rp.285.755.925,00 atau mencapai 99,79%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

♦ **Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (006.1.01.008)**

Pada tahun 2025 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.286.352.964,00 dan terealisasi sebesar Rp.285.755.925,00 atau

mencapai 99,79%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

3.1 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Sesuai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur No : 000.7.2/2573/Bapp-II/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Terdapat Pagu Sumber dana SILPA DBH DR yang masuk pada bulan Agustus 2025 sebesar Rp.185.589.144.258,00. Sehingga pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran tidak maksimal.
- Terdapat SILPA dari pengadaan Barang dan Jasa

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tia bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2025 dan berakhir 31 Desember 2025. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan
- Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
- Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Defenisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat senilai nilai bruto yang diterima

4.4.2.2 Belanja

- Defenisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

Belanja dicatat senilai nilai bruto yang telah dikeluarkan. Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- **Defenisi**

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan senilai nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/ jasa dinilai senilai harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Defenisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai senilai perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.5 Aset

- **Defenisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

- Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset talncar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset

lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

- Aset nonlancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

- **Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antarjenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur senilai nilai nominalnya
- Persediaan diukur senilai nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, senilai nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan senilai nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (Frist in First out).
- Piutang diukur senilai nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka tia dinilai senilai nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur senilai nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/ sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur senilai nilai perolehan atau nilai wajarnya

- Investasi jangka panjang dinilai senilai nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
 - Aset tetap dinilai senilai harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - Menambah kapasitas/ volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - Nilai satuan minimum kapitasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
 - ✓ Perolehan konstruksi senilai Rp.20.000.000 ke atas
 - ✓ Perolehan peralatan dan mesin senilai Rp.1.500.000 ke atas
 - Aset tidak berwujud diukur senilai nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
 - Aset lain-lain diukur senilai nilai perolehannya.
- **Penyajian**
- Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas di Bendahara FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya

Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Uang Muka

Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Goodwill

Lisensi dan frenchise

Hak Cipta

Paten

Aset Tidak Berwujud Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.6 Kewajiban

- **Defenisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

▪ **KEWAJIBAN**

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Defenisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

- **Pengakuan**

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.

- **Pengukuran**

Ekuitas dicatat senilai nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Lapran Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2025.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan senilai Rp.159.117.000,00 terealisasi senilai Rp.238.072.000,00 atau senilai 149,62%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 hanya menargetkan Objek Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – ruangan (sewa gedung/aula/ruang serbaguna). Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
PENDAPATAN - LRA	159.117.000,00	238.072.000,00	149,62	246.072.000,00	(3,25)
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u> <u>- LRA</u>	159.117.000,00	238.072.000,00	149,62	246.072.000,00	(3,25)
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	159.117.000,00	238.072.000,00	149,62	246.072.000,00	(3,25)

Pendapatan secara total melampaui mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat pendapatan yang melampaui target dalam Objek Pendapatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun penjelasan dari rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut

5.1.1.1. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penarikan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah didasarkan pada tiga peraturan daerah, yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dari target senilai Rp.159.117.000,00 terealisasi senilai Rp.238.072.000,00 atau 149,62%, bila dibandingkan dengan tahun 2024 maka terdapat penurunan senilai Rp.8.000.000,00 atau (3,25)%. Penyebab tercapai target serta kenaikan antara tahun 2025 dan tahun 2024 akan dijelaskan terinci di penjelasan masing-masing rincian pendapatan. Secara garis besar retribusi terbagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, Adapun

Dinas Kehutanan hanya memungut retribusi jasa usaha, rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi Anggaran Retribusi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		31 Desember 2024	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Retribusi Jasa Usaha	159.117.000,00	238.072.000,00	149,62	246.072.000,00	(3,25)
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	159.117.000,00	238.072.000,00	149,62	246.072.000,00	(3,25)

5.1.1.1.1. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1.1.1.2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi pendapatan kepada masyarakat atas layanan berupa sewa gedung/aula/ruang serbaguna. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari target senilai Rp.159.117.000,00 terealisasi senilai Rp.238.072.000,00 atau 149,62%, hal ini disebabkan sebagai berikut:

- Daya minat konsumen untuk menyewa gedung Aula/Ruang Serba Guna pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sangat tinggi,
- Lokasi Gedung Aula/Ruang Serbaguna Sangat Strategis

Bila Pendapatan retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka

terjadi penurunan senilai Rp.8.000.000,00 atau senilai (3,25%), hal ini disebabkan antara lain:

- Daya minat konsumen untuk menyewa gedung Aula/Ruang Serba Guna pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sangat tinggi
- Lokasi Gedung Aula/Ruang Serbaguna Sangat Strategis

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan senilai Rp.648.169.851.192,00 terealisasi senilai Rp.482.927.277.473,52 atau senilai 74,51%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 telah menargetkan tiga jenis belanja, yaitu belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		31 Desember 2024	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	648.169.851.192,00	482.927.277.473,52	74,51	596.892.601.445,41	(19,09)
<i>Belanja Operasi</i>	550.567.413.053,00	413.059.204.396,37	75,02	494.331.304.263,20	(16,44)
Belanja Pegawai	134.096.007.970,00	130.231.981.713,00	97,12	126.167.690.328,00	3,22
Belanja Barang dan Jasa	416.471.405.083,00	282.827.222.683,37	67,91	368.163.613.935,20	(23,18)
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
<i>Belanja Modal</i>	97.602.438.139,00	69.868.073.077,15	71,58	102.561.297.182,21	(31,87)
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.728.268.275,00	31.557.763.109,00	62,21	34.128.416.310,00	(7,53)

Uraian	31 Desember 2025		31 Desember 2024	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.560.058.258,00	33.073.605.533,15	79,58	59.357.631.274,21	(44,28)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.134.658.526,00	5.067.318.435,00	98,69	8.633.599.798,00	(41,31)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.953.080,00	0,00	0,00	34.850.000,00	(100,00)
Belanja Modal Aset Lainnya	173.500.000,00	169.386.000,00	97,63	406.799.800,00	(58,36)

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu senilai 84,94%. Dari target senilai Rp.550.567.413.053,00 terealisasi senilai Rp.413.059.204.396,37 atau 75,02%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		31 Desember 2024	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<i>Belanja Operasi</i>	550.567.413.053,00	413.059.204.396,37	75,02	494.331.304.263,20	(16,44)
Belanja Pegawai	134.096.007.970,00	130.231.981.713,00	97,12	126.167.690.328,00	3,22
Belanja Barang dan Jasa	416.471.405.083,00	282.827.222.683,37	67,91	368.163.613.935,20	(23,18)

- Belanja Pegawai

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan senilai Rp.134.096.007.970,00 untuk memberikan Kompensasi kepada pegawai baik

dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi senilai Rp.130.231.981.713,00 atau senilai 97,12%.

Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Pegawai	134.096.007.970,00	130.231.981.713,00	97,12	126.167.690.328,00	3,22
Belanja Gaji dan Tunjangan	46.838.724.162,00	45.681.008.471,00	97,53	42.100.916.953,00	8,50
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	87.257.283.808,00	84.550.973.242,00	96,90	80.532.121.875,00	4,99

Tersisanya anggaran belanja pegawai senilai Rp.3.864.026.257,00 atau senilai 0,02% disebabkan oleh adanya beberapa pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan pindah tugas ke SKPD lain atau Ke Pemerintah Provinsi lain.

- **Belanja Barang dan Jasa**

Pada tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan senilai Rp.416.471.405.083,00 atau senilai 75,64% dari belanja operasi.

Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Barang dan Jasa	416.471.405.083,00	282.827.222.683,37	67,91	368.163.613.935,20	(23,18)
Belanja Barang Pakai Habis	275.272.285.809,00	152.759.355.984,37	55,49	147.788.167.307,10	3,36
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	14.301.600,00	(100,00)
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	572.032.000,00	(100,00)
Belanja Jasa Kantor	66.045.607.639,00	58.926.203.013,00	89,22	66.263.698.401,00	(11,07)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.594.175.768,00	2.118.329.261,00	81,66	3.281.494.252,00	(35,45)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.026.215.000,00	3.724.690.243,00	92,51	2.295.437.800,00	62,26
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	54.023.000,00	53.045.000,00	98,19	804.163.975,00	(93,40)
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	17.759.000,00	(100,00)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	583.052.650,00	571.847.350,00	98,08	697.887.720,00	(18,06)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	1.089.108.150,00	(100,00)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.938.259.500,00	2.822.399.429,00	96,06	4.389.101.626,00	(35,70)
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	67.330.975,00	67.090.072,00	99,64	71.570.800,00	(6,26)
Belanja Pemeliharaan Tanah	59.624.400,00	59.362.400,00	99,56	332.062.330,00	(82,12)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.702.504.000,00	5.646.640.633,00	99,02	6.147.357.718,71	(8,15)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.393.382.676,00	2.357.155.834,00	98,49	3.679.247.812,39	(35,93)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.223.000.000,00	3.848.250.000,00	91,13	1.031.380.000,00	273,12
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.839.758.666,00	11.790.390.910,00	99,58	16.062.019.400,00	(26,59)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.378.140.000,00	37.803.552.554,00	93,62	112.961.799.043,00	(66,53)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	294.045.000,00	278.910.000,00	94,85	665.025.000,00	(58,06)

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa senilai Rp.133.644.182.399,63 atau senilai 47,25% disebabkan oleh terkendala oleh :

1. Perjalanan Dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan dikarenakan (pemadaman kebakaran hutan dan lahan) tidak ada kebakaran hutan dan lahan
2. Silpa Positif Pengadaan.

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan senilai Rp.97.602.438.139,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi senilai Rp.69.868.073.077,15 atau senilai 71,58%.

Tabel 9 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		31 Desember 2024	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	97.602.438.139,00	69.868.073.077,15	71,58	102.561.297.182,21	(31,88)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.728.268.275,00	31.557.763.109,00	62,21	34.128.416.310,00	(7,53)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.560.058.258,00	33.073.605.533,15	79,58	59.357.631.274,21	(44,28)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.134.658.526,00	5.067.318.435,00	98,69	8.633.599.798,00	(41,31)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.953.080,00	0,00	0,00	34.850.000,00	(100,00)
Belanja Modal Aset Lainnya	173.500.000,00	169.386.000,00	97,63	406.799.800,00	(58,36)

Belanja modal senilai Rp.69.868.073.077,15 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Peralatan Dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Aset Lainnya

Masih tersisanya anggaran belanja modal senilai Rp.27.734.365.061,85 atau senilai 28,42% disebabkan oleh :

1. Sesuai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur No : 000.7.2/2573/Bapp-II/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Terdapat Pagu Sumber dana SILPA DBH DR yang masuk pada bulan Agustus 2025 sebesar Rp.185.589.144.258,00. Sehingga pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran tidak maksimal.
2. Terdapat SILPA dari pengadaan Barang dan Jasa

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO senilai Rp.238.072.000,00 nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2024 senilai Rp.246.072.000,00 maka terdapat penurunan senilai Rp.8.000.000,00 atau senilai (3,25)%. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 13 Realisasi Pendapatan LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Des 2025	Realisasi 31 Des 2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN - LO	238.072.000,00	246.072.000,00	(3,25)
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO</u>	238.072.000,00	246.072.000,00	(3,25)
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	238.072.000,00	246.072.000,00	(3,25)

5.1.3.1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah – LO senilai Rp.238.072.000,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu senilai Rp.246.072.000,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan senilai Rp.8.000.000,00 atau senilai (3,25)%. Rincian pendapatan retribusi daerah - LO tahun 2025 dikomparasikan dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	238.072.000,00	246.072.000,00	(3,25)

5.1.3.1.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Bila Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka terjadi kenaikan senilai Rp.8.000.000,00 atau senilai (3,25)%, hal ini disebabkan antara lain :

- Daya minat konsumen untuk menyewa gedung Aula/Ruang Serba Guna pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sangat tinggi
- Lokasi Gedung Aula/Ruang Serbaguna Sangat Strategis

5.1.4. Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2025 senilai Rp.412.640.051.242,77. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu senilai Rp.541.438.450.114,57 maka dapat diketahui terdapat penurunan senilai Rp.128.798.398.871,80 atau 23,79%. Rincian Beban LO tahun 2025 komparasian dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Beban LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	412.640.051.242,77	541.438.450.114,57	(23,79)
Beban Operasional	412.521.014.839,37	494.039.137.272,20	(16,50)
- Beban Pegawai	130.231.981.713,00	126.167.690.328,00	3,22
- Beban Persediaan	151.869.936.755,37	148.016.015.857,10	2,60
- Beban Jasa	68.266.532.860,00	78.902.556.783,00	(13,48)

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Beban Pemeliharaan	24.070.100.957,00	27.326.050.261,10	(11,92)
- Beban Perjalanan Dinas	37.803.552.554,00	112.961.799.043,00	(66,53)
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	278.910.000,00	665.025.000,00	(58,06)
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	119.036.403,40	47.399.312.842,37	(99,75)

5.1.4.1. Beban Operasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 menanggung beban operasi senilai Rp.412.521.014.839,37. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu senilai Rp.494.039.137.272,20 maka dapat diketahui terdapat Penurunan senilai Rp.81.518.122.432,83 atau 16,50%. Rincian Beban Operasi tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2025 senilai Rp.130.231.981.713,00 dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp.126.167.690.328,00 maka terjadi penurunan senilai Rp.4.064.291.385,00 atau senilai 3,22%, hal ini disebabkan antara lain:

- Adanya pegawai yang pensiun
- Adanya pegawai yang pindah ke SKPD lain

5.1.4.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2025 senilai Rp.151.869.936.755,37 dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp.148.016.015.857,10 maka terjadi kenaikan senilai Rp.3.853.920.898,27 atau senilai 2,60%, hal ini disebabkan adanya persediaan yang diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat.

5.1.4.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila beban jasa tahun 2025 senilai Rp.68.266.532.860,00 dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp.78.902.556.783,00 maka terjadi penurunan senilai Rp.10.636.023.923,00. atau senilai 13,48%, hal ini disebabkan seperti adanya penambahan perangkat kerja sehingga berpengaruh terhadap beban jasa (contohnya adalah penambahan perangkat komputer yang berpengaruh terhadap beban jasa listrik).

5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila Beban pemeliharaan tahun 2025 senilai Rp.24.070.100.957,00 dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp.27.326.050.261,10 maka terjadi kenaikan senilai Rp.3.255.949.304,10 atau senilai 11,92%, hal ini disebabkan penambahan kendaraan menyebabkan kenaikan beban pemeliharaan kendaraan tersebut.

5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau nonpegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya diluar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2025 senilai Rp.37.803.552.554,00 dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp.112.961.799.043,00 maka terjadi penurunan senilai Rp.75.158.246.489,00 atau senilai 66,53%, hal ini disebabkan banyaknya bimbingan teknis dan sosialisasi untuk pencegahan kebakaran hutan serta kenaikan anggaran tahun 2025.

5.1.4.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Bila Amortisasi tahun 2025 senilai Rp.119.036.403,40 dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp.47.399.312.842,37 maka terjadi penurunan senilai Rp.47.280.276.438,97 atau senilai 99,75%, hal ini disebabkan di tahun 2025 belum diperhitungkan beban penyusutan pada tahun berjalan.

5.1.4.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat kemungkinan tidak dapat tertagihnya piutang. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak disajikan karena tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang.

5.1.5. Aset

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset senilai Rp.488.161.043.886,20 pada tahun 2025. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu senilai Rp.421.868.410.877,46 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.66.292.633.008,74 atau 15,71%. Rincian pendapatan aset tahun 2025 beserta komparasian dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 17 Perbandingan Aset Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2- 3/3)
Aset	488.161.043.886,20	421.868.410.877,46	15,71
Aset Lancar	2.281.590.115,00	221.943.598,00	928,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
- Piutang Retribusi	104.140.000,00	104.140.000,00	0,00
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(104.140.000,00)	(104.140.000,00)	0,00
- Persediaan	2.281.590.115,00	52.270.000,00	4265,00
Aset Non lancar	485.879.453.771,20	421.646.467.279,46	15,23
- Aset Tetap	481.870.693.481,49	418.321.445.759,12	15,19
- Aset Lainnya	4.008.760.289,71	3.325.021.520,34	20,56

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar senilai Rp.2.281.590.115,00.

Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu senilai Rp.221.943.598,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.2.059.646.517,00 Atau 928,00%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2024 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan

disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2023 yang lalu.

5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2025. Sesuai amanah 15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.4.1/27796-IV/BPKAD/2025 Tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2025 dan awal Tahun Anggaran 2026 Serta Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2025, bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 31 Desember 2025.

5.1.5.1.3. Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan tunggakan pungutan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang retribusi Per 31 Desember 2025 senilai Rp.104.140.000,00 bila dibandingkan dengan piutang retribusi tahun lalu yaitu senilai Rp.104.140.000,00, maka dapat diketahui nilainya sama.

5.1.5.1.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengalokasian cadangan yang dibentuk dari piutang pada tahun 2023 senilai Rp.104.140.000,00 bila dibandingkan dengan penyisihan piutang tak tertagih tahun lalu yaitu senilai Rp.104.140.000,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan

5.1.5.1.5. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2025 senilai Rp. 0,00 bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu senilai Rp. 2.281.590.115,00, maka terdapat kenaikan Rp.52.270.000,00 senilai Rp.2.229.320.115,00 atau 4265,00%.

5.1.5.2. Aset Non lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar senilai Rp.485.879.453.771,20. Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu senilai Rp.421.646.467.279,46 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.64.232.986.491,74 Atau 15,23%. Perubahan nilai aset non lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/ pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap senilai Rp.481.870.693.481,49. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu senilai Rp.418.321.445.759,12, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.63.549.247.722,37 Atau 15,19%. Nilai aset tetap ini telah direkonsiliasi dengan melibatkan Bidang Aset BPKAD (berita acara rekonsiliasi aset terlampir). Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel 10 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2024

Uraian	2024	Bertambah	Berkurang	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	481.870.693.481,49	63.549.247.722,37	0,00	418.321.445.759,12	15,19
Tanah	34.319.994.972,17	640.702.100,00	0,00	33.679.292.872,17	0,00
Peralatan dan Mesin	430.915.335.420,34	27.057.251.597,00	0,00	403.858.083.823,34	6,69
Gedung dan Bangunan	234.973.643.648,03	26.622.937.700,84	0,00	208.350.705.947,19	12,77
Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.940.033.731,59	8.793.729.327,53	0,00	25.146.304.404,06	34,97

Uraian	2024	Bertambah	Berkurang	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap Lainnya	4.779.437.177,00	0,00	0,00	4.779.437.177,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.179.922.030,00	434.626.997,00	0,00	3.745.295.033,00	11,60
Akumulasi Penyusutan	(261.237.673.497,64)	0,00	0,00	(261.237.673.497,64)	0,00

5.1.5.2.1.1.Tanah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah senilai Rp.34.319.994.972,17. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu senilai Rp.33.679.292.872,17, maka dapat diketahui terdapat terdapat kenaikan senilai Rp.640.702.100,00 Atau 1,90%. Perubahan nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan:

- Koreksi Mutasi Tanah yang dimutasikan : Rp. 302.872.200,00
- Koreksi Mutasi Tanah : Rp. 156.826.817,17
- Koreksi Penambahan Aset Tetap : Rp. 27.000.000,00
- Koreksi Penambahan Aset Tetap : Rp. 6.145.000,00
- Koreksi Penambahan Aset Tetap : Rp. 70.000.000,00
- Koreksi Penambahan Aset tetap : Rp. 9.109.100,00
- Koreksi Penambahan Aset Tetap : Rp. 534.593.000,00

Pengurangan

- Koreksi penghapusan Aset Tetap Tanah atas Mutasi Aset tetap Tanah : Rp. 156.826.817,17
- Koreksi penghapusan Aset Tetap Tanah atas nilai tanah : Rp. 302.872.200,00
- Koreksi atas Mutasi Aset : Rp. 6.145.000,00

5.1.5.2.1.2.Peralatan dan Mesin

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin senilai Rp.430.915.335.420,34 Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu senilai Rp.403.858.083.823,34, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.27.057.251.597,00 Atau 6,69%. Perubahan nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan:

• Belanja Modal	:	Rp. 31.557.763.109,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 12.487.500,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 25.807.500,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 18.570.300,00
• Koreksi Penambahan Aset Tetap	:	Rp. 19.328.292,00
• Koreksi terhadap Aset	:	Rp. 22.986.000,00
• Koreksi Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 85.991.400,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 196.800.000,00

Pengurangan

• Koreksi Reklasifikasi Aset Tetap	:	Rp. 143.540.100,00
• Koreksi Reklasifikasi Aset Tetap	:	Rp. 37.017.479,00
• Koreksi Reklasifikasi Aset Tetap	:	Rp. 10.920.000,00
• Koreksi Reklasifikasi Aset Tetap	:	Rp. 234.099.000,00
• Koreksi Reklasifikasi Aset Tetap	:	Rp. 36.752.000,00
• Koreksi Reklasifikasi Aset Tetap	:	Rp. 24.442.000,00
• Koreksi Reklasifikasi Aset Tetap	:	Rp. 67.698.900,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 330.000.000,00
• Koreksi penghapusan Aset Tetap	:	Rp. 629.000.000,00
• Koreksi penghapusan Aset Tetap	:	Rp. 57.900.000,00
• Koreksi penghapusan Aset Tetap	:	Rp. 1.021.136.250,00
• Koreksi penghapusan Aset Tetap	:	Rp. 320.610.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 1.481.850,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 863.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 14.770.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 33.060.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 1.983.994,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 1.031.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 5.900.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 2.051.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 780.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 30.524.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 9.975.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 7.110.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 3.899.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 4.162.500,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 8.775.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 4.070.000,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 709.290,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp. 6.660.000,00
• Koreksi atas Mutasi Aset antar SKPD	:	Rp. 6.660.000,00
	:	Rp. 1.448.687.595,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp.1.500.000 ke atas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp.1.500.000 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya senilai Rp.1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable). Per 31 Desember 2025 nilai peralatan dan mesin yang termasuk dalam extracountable sebesar Rp.121.284.284,00 Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin extracountable tahun lalu yaitu sebesar Rp. Rp.236.728.950,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp.128.494.666,00 atau 54,27%.

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan senilai Rp.234.973.643.648,03. Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu senilai Rp.208.350.705.947,19, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.26.622.937.700,84 Atau 12,77%. Perubahan nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan:

• Belanja Modal	:	Rp. 33.073.605.533,15
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 1.140.521.418,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 135.192.450,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 47.900.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 52.003.500,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 2.047.413.310,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 75.020.900,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 88.925.291,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 164.915.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 33.446.400,00
• Koreksi Penambahan Aset Tetap	:	Rp. 769.588.625,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 74.937.700,00
• Koreksi Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 13.708.500,00

• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	97.968.045,00
		Rp.	33.446.400,00

Pengurangan:

• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	12.487.500,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	944.320.838,53
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp.	587.065.043,00
• Koreksi Belanja Modal	:	Rp.	62.903.700,00
• Koreksi Penghapusan Aset Lainnya	:	Rp.	1.117.702.958,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	313.656.425,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	99.624.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	61.144.350,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	652.440.814,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	826.864.993,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	18.570.300,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	128.538.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	442.299.993,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	55.844.100,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	61.443.200,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	208.837.500,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	444.223.033,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	85.758.600,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	360.789.388,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	30.145.240,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	9.990.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	5.520.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	22.986.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	216.547.125,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	179.160.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	173.181.349,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	47.785.500,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	331.597.649,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	185.354.470,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	13.657.500,00
• Koreksi Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap	:	Rp.	202.889.267,00
• Koreksi Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap	:	Rp.	627.469.172,77
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	1.523.052.500,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	66.850.714,00
• Koreksi Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap	:	Rp.	21.145.500,00
• Koreksi Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap	:	Rp.	241.161.926,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	130.608.913,00
• Koreksi Belanja Modal yang tidak menjadi	:		

Aset Tetap		Rp.	196.800.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	173.008.410,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	183.405.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	125.378.000,00
• Koreksi Penghapusan Aset Tetap	:	Rp.	0,01
• Mencatat Koreksi Saldo Awal	:		

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp.20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp.50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya senilai Rp.20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable).

5.1.5.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp.33.940.033.731,59. Bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun lalu yaitu senilai Rp.25.146.304.404,06, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan senilai Rp.8.793.729.327,53 Atau 34,97%.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.
- Atas gedung dan bangunan yang nilai pemeliharaannya sebesar Rp. 20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2024 Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur Tidak memiliki nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk dalam ekstracountable

5.1.5.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya senilai Rp.4.779.437.177,00. Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu senilai Rp.4.779.437.177,00, maka tidak dapat diketahui terdapat kenaikan atau pun penurunan Rp.0,00 Atau 0.00%.

5.1.5.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp.4.179.922.030,00. Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu senilai Rp.3.745.295.033,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.434.626.997,00 Atau 11,60%. Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan:

• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 313.656.425,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 99.624.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 61.144.350,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 652.440.814,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 785.521.743,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 41.343.250,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 442.299.993,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 61.443.200,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 444.223.033,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 360.789.388,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 30.145.240,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 179.160.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 331.597.649,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 241.161.926,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 183.405.000,00

Pengurangan

• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 1.140.521.418,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 135.192.450,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 47.900.000,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 52.003.500,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp. 2.047.413.310,00

• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	75.020.900,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	88.925.291,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	33.446.400,00
• Koreksi terhadap Aset yang direklasifikasi	:	Rp.	74.937.700,00
	:	Rp.	97.968.045,00

5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2025 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur belum bisa disajikan karena belum melakukan perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya senilai Rp.4.008.760.289,71. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu senilai Rp.3.325.021.520,34, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp..683.738.769,37 Atau 20,56%. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.2.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pada tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud Rp.895.894.767,00 Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu senilai Rp.726.508.767,00, maka dapat diketahui kenaikan ataupun penurunan senilai Rp.169.386.000,00 Atau 23,31%.

5.1.5.2.2.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya**

Pada tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat/Hilang/Lainnya senilai Rp. 2.388.062.276,77. Bila dibandingkan dengan Aset Rusak Berat tahun lalu yaitu senilai Rp.1.755.073.104,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.632.989.172,77 atau 36,06%.

- **Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah**

Pada tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Dalam Pemindahtanganan senilai Rp.1.181.970.000,00. Bila dibandingkan dengan Aset Dalam Pemindahtanganan tahun lalu yaitu senilai Rp.1.181.970.000,00, maka tidak dapat terdapat kenaikan/ penurunan.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp.12.429.135,00 per 31 Desember 2025. Pada akhir tahun 2025 terdapat kewajiban senilai Rp.12.429.135,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu senilai Rp.15.864.503,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan senilai Rp.3.435.368,00 atau 21,65%. Penjelasan atas penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2025 terdapat Utang beban senilai Rp.12.429.135,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu senilai Rp.15.864.503,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan senilai Rp.3.435.368,00 atau 21,65%.

5.1.7. Ekuitas

Kekayaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2025 senilai Rp.488.148.614.751,20. Nilai ini secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2025 terdapat ekuitas senilai Rp.488.148.614.751,20 Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu senilai Rp.421.682.872.776,46 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.66.465.741.974,74 atau 15,76%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penambahan peralatan dan mesin.


BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Kesuma Bangsa, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah UPTD/B sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD/B tersebut beralamat sebagai berikut:

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara garis besar terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian (Perencanaan Program, Umum, dan Keuangan) serta 4 (Empat) Bidang yang masing – masing terdiri atas 3 (tiga) Seksi. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebgai berikut.



Gambar II-1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016

6.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kewenangan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
4. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengelolaan Daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Cabang Dinas;
11. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
13. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan program kerja berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yg diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
6. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kehutanan dan menetapkan standar pelayanan minimal unit pelaksana teknis daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
7. Merumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan, produksi dan pemanfaatan hutan, peredaran dan industri hasil hutan dan perlindungan hasil hutan berdasarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi bidang kehutanan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
9. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas :

1. Sekretariat
 - Subbagian Perencanaan Program
 - Subbagian Umum
 - Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan, diantaranya :

1. KPHP Santan
2. KPHP Meratus
3. KPHP Bongon
4. KPHP Bengalon
5. KPHP Kendilo
6. KPHP Berau Barat
7. KPHP Batu Ayau
8. KPHP Sub Das Belayan

9. KPHP Telake
10. KPHP Manubar
11. KPHP Mook Manoor Bulatn
12. KPHP Kelinjau
13. KPHP Delta Mahakam
14. KPHP Damai
15. KPHP Berau Utara
16. KPHP Berau Tengah
17. KPHP Berau Pantai
18. KPHL Balikpapan
19. KPHL Batu Rook
20. Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 19 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2025

Rekap PNS Berdasarkan Jabatan dan Gender				Rekap PPPK Berdasarkan Jabatan dan				Rekap PNS Berdasarkan Pendidikan dan Gender				Rekap PPPK Berdasarkan Pendidikan dan			
JABATAN	GENDER		JUMLAH	JABATAN	GENDER		JUMLAH	PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH	PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA			1	2			3	4			1	2	
Eselon I.B	0	0	0	Eselon I.B	0	0	0	SD	4	0	4	SD	1	0	1
Eselon II.A	0	0	0	Eselon II.A	0	0	0	SLTP / SMP	2	2	4	SLTP / SMP	0	0	0
Eselon II.B	0	0	0	Eselon II.B	0	0	0	SLTP / SMP KEJURUAN	0	0	0	SLTP / SMP KEJURUAN	0	0	0
Eselon III.A	4	0	4	Eselon III.A	0	0	0	SLTA / SMA	96	13	109	SLTA / SMA	20	10	30
Eselon III.B	16	1	17	Eselon III.B	0	0	0	SLTA / SMK	16	2	18	SLTA / SMK	19	12	31
Eselon IV.A	46	11	57	Eselon IV.A	0	0	0	SLTA / SMA KEGURUAN	0	0	0	SLTA / SMA KEGURUAN	0	0	0
Eselon IV.B	0	0	0	Eselon IV.B	0	0	0	D-I	0	0	0	D-I	0	0	0
Eselon V.A	0	0	0	Eselon V.A	0	0	0	D-II	0	0	0	D-II	0	0	0
Pelaksana	216	66	282	Pelaksana	92	63	155	D-III	36	13	49	D-III	8	9	17
Fungsional	112	33	145	Fungsional	22	18	40	D-IV	0	0	0	D-IV	0	1	1
- Kependidikan	0	0	0	- Kependidikan	0	0	0	S-1	166	63	229	S-1	66	49	115
- Kesehatan	0	0	0	- Kesehatan	0	0	0	S-1 PROFESI	0	0	0	S-1 PROFESI	0	0	0
- Teknis	0	0	0	- Teknis	0	3	3	S-2	69	15	84	S-2	0	0	0
- Lainnya	112	33	145	- Lainnya	22	15	37	S-3	2	0	2	S-3	0	0	0
TOTAL	506	144	505	TOTAL	114	81	195	TOTAL	391	108	499	TOTAL	114	81	195

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, Januari 2026

Pt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur ,



Ir. Mohamad Subiyantoro, S.Hut., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19780630 199703 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2025
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2025 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2025
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2025 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2025
Lampiran VIII	Rekap tagihan Belanja tahun 2025 yang ditagih / dibayar tahun 2026 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IX	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran X	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2025 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2025 dengan Validasi Bank
Lampiran XI	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Register Penutupan Kas akhir tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)

Lampiran XIV	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XV	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2025 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVII	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2025 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XVIII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2025 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XIX	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2025 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)